

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akad merupakan perjanjian yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam asuransi, kedudukan hukum akad asuransi dalam pembiayaan murabahah nasabah adalah untuk melindungi risiko-risiko yang akan terjadi dilembaga keuangan tersebut. Kedudukan hukum akad juga sebagai alat paling utama dalam menentukan sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah, hukum akad akan sah dan berlaku setelah terjadi ijab dan qabul jika tidak ada khiyar dalam jual beli.<sup>1</sup>

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah merumuskan maksud dari akad bahwa “Akad adalah kesepakatan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur, *Perjanjian Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada. (Yogyakarta, 2010).

tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit devisa.<sup>2</sup>

Suatu landasan hukum bagi lembaga keuangan terutama pada bank syariah untuk menjalankan usahanya saat ini adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi stakeholder industri perbankan syariah, disamping untuk meyakinkan masyarakat dalam menggunakan layanan dan produk-produk bank syariah. Pengaturan mengenai bank syariah tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam industri perbankan nasional, tetapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional. Dengan pengaturan yang semakin baik, maka sangat memungkinkan bagi bank syariah untuk terus tumbuh

---

<sup>2</sup> Jamal Wiwoho, "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat" (2014).

dan berkembang serta mampu bersaing secara objektif dengan perbankan konvensional.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan disini yaitu Bank Syariah Indonesia, BSI ini merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin). Di dalam Bank Syariah Indonesia ini ada salah satu produk yaitu *Bancassurance* dimana produk ini kerjasama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.

Dalam hal membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* dan *hawalah*. Kemudian bank dengan nasabah dalam hubungannya bisa melakukan wali amanat yang berdasarkan akad *wakalah*. Akad *wakalah bil ujah* ini sering kali dilakukan dalam hubungan antara pihak nasabah dengan bank dalam kondisi pihak nasabah

---

<sup>3</sup> Cik Basir, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah*, Kencana. (Jakarta, 2009).

yang meminta bank untuk mewakilkan suatu pekerjaan jasa yang nantinya pihak nasabah memberikan upah atau *fee* kepada pihak bank yang telah disepakati. Dalam ketentuan ini baik antara pihak nasabah dengan bank dalam hubungan akad *wakalah bil ujarah* tersebut melakukan suatu pembiayaan yang dinamakan dengan *murabahah*.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam jarak waktu penandatanganan akad antara *wakalah* dan *murabahah* terjadi tenggang waktu satu minggu, alasan adanya jarak waktu ini karena *wakalah* tidak bisa terjadi jika belum ada kesepakatan antara nasabah dan bank yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa untuk membelikan suatu barang yang mana barang tersebut harus ada kesepakatan akan hal penambahan harga untuk penentuan margin atau bagi hasil. Melalui adanya ketentuan ini dinamakan dengan *murabahah bil wakalah*, sebenarnya akad *murabahah bil wakalah* ini merupakan suatu akad dimana kebalikannya dari akad *wakalah bil ujarah* itu sendiri.<sup>4</sup>

Mengenai ketentuan di dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* hubungan dari suatu perlindungan konsumen ataupun nasabah merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat yang perlu diterapkan didalam bank. Di dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum anantara perbankan

---

<sup>4</sup> Ali Fikri, *Hukum Wakalah Hawalah Kafalah*, n.d.31

dengan nasabah. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan nasabah berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh perbankan merupakan jenis produk yang terbatas, perbankan dapat menyalahgunakan posisi yang monopolitis tersebut. Hal seperti itu tentu saja akan merugikan konsumen dan nasabah.<sup>5</sup>

Kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pihak bank dengan nasabah, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak bank. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen atau nasabah, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka pihak bank telah melakukan wanprestasi, sehingga nasabah mengalami kerugian. Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya banyak dialami oleh pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas dapat dikronologikan bahwa terjadi permasalahan yang timbul yaitu ketika terjadi akad wakalah bil ujah pihak nasabah mewakilkan kepada pihak

---

<sup>5</sup> Fathurrahman DJamil, *Penerapan Hukum Pejanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Graf. (Jakarta, 2012).

<sup>6</sup> Kholis m Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press. (Jakarta, 2011).

bank atas suatu pekerjaan jasa tertentu dan pihak bank meminta upah atau *fee* kepada pihak nasabah, sedangkan lain halnya dengan ketentuan yang telah terjadi pada kebalikan akad tersebut yaitu pada akad murabahah bil wakalah, ketika pihak nasabah diberi amanah oleh pihak bank untuk mewakili suatu pembelian barang tersebut pihak nasabah tidak mendapatkan upah atau *fee* dari pihak bank sehingga dalam permasalahan tersebut pihak yang paling diuntungkan adalah dari pihak bank sehingga perlu adanya suatu keadilan dalam penerapan konsep akad tersebut. Dari ketentuan tersebut nilai-nilai suatu keadilan dalam bertransaksi perlu ditegaskan agar dalam kesepakatan suatu perjanjian baik dari pihak nasabah maupun pihak bank tidak ada pihak yang saling dirugikan ataupun saling diuntungkan lebih, karena dalam prinsip yang diambil bank berlandaskan syariah adalah bagi hasil.

Berdasarkan permasalahan di atas kiranya penting untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan murabahah dari aspek asuransi yang menyertai pembiayaan dari perspektif hukum Islam. Karena secara fikih praktik murabahah dilakukan dengan mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan dan nilai-nilai Islam. Bank BSI Kantor Cabang Labuan merupakan salah satu perusahaan yang secara khusus memiliki peran penting sebagai fasilitator diseluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti berkeinginan untuk

mengangkat permasalahan ini dengan melakukan penelitian analisis dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Industri Asuransi dalam Perkembangan Pembiayaan Murabahah Nasabah (Study pada Bank BSI Kantor Cabang Labuan)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi perkembangan pembiayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah
2. Persaingan yang ketat di lingkungan bisnis membuat konsumen memiliki peluang yang luas untuk mendapatkan produk asuransi dengan sederet pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
3. Kedudukan hukum asuransi menjadi faktor penting untuk nasabah dalam memilih suatu produk
4. Adalanya problematika terkait dengan asuransi pembiayaan murabahah, seperti pelaksanaan pembiayaan, yakni nilai transparansi (keterbukaan), kejujuran, dan keadilan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Industri Asuransi dalam Perkembangan Pembiayaan Murabahah Nasabah di Bank BSI Kcp Labuan?
2. Bagaimana Peran Asuransi dalam Perkembangan Pembiayaan Murabahah Nasabah di Bank BSI Kcp Labuan?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Perkembangan Pembiayaan Murabahah Nasabah di Bank BSI Kcp Labuan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Industri Asuransi dalam Perkembangan Pembiayaan Murabahah Nasabah
2. Untuk mengetahui Peran Asuransi dalam Perkembangan Pembiayaan Murabahah Nasabah
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan murabahah nasabah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Kedudukan Hukum Akad



Asuransi dalam Perkembangan Pembiayaan Murabahah, sehingga dapat menambah ilmu dan pengalaman penulis

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penelitian ini akan memperluas wawasan intelektual dibidang asuransi mengenai hukum akad asuransi dan perkembangan pembiayaan murabahah. Serta dapat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut dibidang asuransi
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat secara luas bias memahami hukum akad asuransi dalam perkembangan pembiayaan murabahah secara luas
4. Bagi Bank BSI Kantor Cabang Labuan, penelitian ini bias menjadi bentuk evaluasi dan masukan dalam menjalankan proses yang dilakukan

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mengambil beberapa skripsi terdahulu untuk gambaran penulis sebagai contoh. Dibawah ini berapa skripsi yang menjadi acuan studi terdahulu penulis:

Abdul Azziz Herawanto (2009), Judul Penelitian Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara

Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta. Penelitian ini memiliki persamaan mengenai regulasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa proses implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah di Bank Tabungan Negara kantor cabang syariah Surakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal tersebut tercermin pada proses pembuatan akad antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan. Proses penyelesaian permasalahan yang digunakan pihak bank juga telah menggunakan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Prosedur yang ditempuh telah didasarkan atau mengacu pada praturan perundang-undangan yang sekarang diberlakukan di Indonesia.<sup>7</sup>

Miftahul Ulum (2020), Judul Penelitian Analisis Profil Risiko Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi kasus BMT-NU jawa timur cabang balitung kabupaten jember jawa timur). Penelitian ini Memiliki persamaan mengenai regulasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu kemudahan masyarakat untuk menentukan akad yang sesuai dengan hukum akad asuransi. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui profil

---

<sup>7</sup> Abdul Azziz Herawanto, "Implementai Akad Murabahah dalam Pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah di Bank Tabungan negara kantor cabang syariah surakarta" (Universitas Sebelas Maret, 2009).

risiko akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU ialah dengan mengajukan berkas sekaligus jaminan kebagian ADUM, setelah berkas selesai maka si nasabah di wawancara oleh kepala cabang, baru setelah itu diserahkan ke bagian pembiayaan untuk menindaklanjuti untuk turun lapangan melalui survei.<sup>8</sup>

Gusti Septa Andany (2017), Judul Penelitian Analisis Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati. Penelitian ini memiliki persamaan mengenai regulasi pembiayaan akad murabahah. Dimana perbedaannya terletak pada pengaplikasian akad murabahah pada pembiayaan. Hasil dari penelitian ini bahwa manfaat tentang pembiayaan konsumtif salah satunya yaitu pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut manfaat nasabah dalam menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan konsumtif ini berupa dalam meringankan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumtif ini contohnya dalam transaksi pembelian rumah jika developer memberi kesempatan

---

<sup>8</sup> Miftahul Ulum, "Analisis Profil Risiko Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi kasus BMT-NU Jawa timur cabang balitung kabupaten jember Jawa timur).," 2010.

cicilannya hanya 12 bulan dan di bank BNI Syariah cabang fatmawati ini bisa lebih dari 12 tahun.<sup>9</sup>

Viddy Cariesty Genoveva E. Mulya Syamsul Kurnia Rusmiyati (2018), Judul Penelitian Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka. Penelitian ini memiliki persamaan mengenai hukum akad asuransi dalam akad pembiayaan murabahah. Dimana perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya dan variabel yang dibahasnya. Hasil Penelitian ini pelaksanaan asuransi di BTPN Syariah secara tidak langsung memberikan kesan adanya paksaan pembayaran premi untuk seluruh nasabah yang mengambil pembiayaan di BTPN Syariah.<sup>10</sup>

Fikri Amirulloh, Sugeng Djatmiko (2022), Judul Penelitian Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn). Penelitian ini Memiliki persamaan mengenai regulasi akad dalam pembiayaan murabahah. Dimana perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling

---

<sup>9</sup> Gusti Andany Septa, "Analisis Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah Kntor Cabang Fatmwati" (Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2017).

<sup>10</sup> Cariesty Genoveva Viddy, Syamsul Mulya E, dan Rusiyati Kurnia, *Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 1, 2018.

melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>11</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, mungkin menguntungkan dan mungkin pula sebaliknya manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan sang maha pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud tersebut risiko.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Amirullah Fikri dan Djatmiko Sugeng, "Analisis Akad Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah (studi amnalysis putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2022).

<sup>12</sup> Sastrawidjaja.H.Man superman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni. (Bandung, 2003).

Asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah *ijtihadiyah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunah secara eksplisit. Para Imam Mujtahid, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad bin Hambal dan para mutahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masanya asuransi belum dikenal yang dikutip dari Hendi Suhendi oleh Ismail Nawawi.<sup>13</sup> Selanjutnya, disebutkan oleh Suhendi bahwa di kalangan ulama atau cendikawan muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu sebagai berikut.

- a. Oprasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama, dan
- b. Asuransi menjaga banyaknya manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.

Berdasarkan alasan di atas, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersama. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nawawi Ismail dan Zainal A Naufal, *Fikih muamalah klasik dan Kontemporer hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial*, Ghalia Ind., 2012.

<sup>14</sup> Viddy, E, dan Rusiyati Kurnia, *Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka*, vol. 1, hal. .

## 2. Pengertian Akad

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*” atau “*Agreement*” (bahasa inggris) dan “*overeenkomst*” (bahasa belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad berasal dari *Al-aqdu*n yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata akad secara terminology fiqih adalah perikatan antara *Ijab* (penawar) dengan *Kabul* (penerimaan) secara yang diberikan syara.<sup>15</sup>

## 3. Dasar Hukum Akad Al-Qur’an diantaranya

- a. Surat Al-Baqarah (2):275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba*

- b. Surat Al-Baqarah (92):279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya*

---

<sup>15</sup> Dr.Trisadini P dan M.H Usanti S.H.,M.H Prof.Dr.Drs.Abd shomad,S.H, *Transaksi Bank Syariah*, Cet 1. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

#### 4. Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah bit Tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna.<sup>16</sup>

#### 5. Murabahah

Dalam terminologi fiqih Islam murabahah berarti suatu bentuk jual beli tertentu dimana ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, harga yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan yang diinginkan. Kedua belah pihak harus saling mengetahui tentang barang yang akan diperjual belikan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andany Septa, "Analisis Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah Kntor Cabang Fatmwati."

<sup>17</sup> Ulum, "Analisis Profil Risiko Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi kasus BMT-NU jawa timur cabang balitung kabupaten jember jawa timur)."



Aplikasi murabahah di perbankan umumnya diterapkan pada produk pembiayaan investasi, seperti pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal lainnya serta pembiayaan konsumtif antara lain untuk pembelian rumah, mobil dan sebagainya. Jenis pembiayaan ini yang banyak dilakukan diperbankan syariah, yang pada umumnya pembayaran dilakukan secara angsuran. Skema murabahah paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan secara umum.

Pembiayaan ini mengacu pada penjualan di mana penjual mengungkapkan harga pokok komoditas dan jumlah laba yang dibebankan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi murabahah, seperti kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (*margin/mark up*), sehingga bank harus menyebutkan harga awal dan keuntungan yang diinginkan pihak bank serta biaya-biaya lain berkenaan dengan pengadaan barang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Uswatun Khasanah et al., "Analisis pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari perspektif Hukum Islam," *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021).

## H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, khususnya untuk melihat dunia apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber datanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

Di penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti lapangan untuk memahami dan mempelajari situasi yang lebih mendalam lagi dan mencakup keseluruhan yang ada di lapangan. Kemudian, penelitian kualitatif ini akan dikembangkan dengan metode deskriptif untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga bias memberikan gambaran secara tepat tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memecahkan suatu masalah. Tujuan dari penelitian deskriptif

---

<sup>19</sup> Rukajat.Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif/Quantitative research approach*, Cetakan 1. (Yogyakarta, 2018).

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Di penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan sumber informasi primer dan sumber informasi skunder, yaitu informasi yang berasal dari sumber utama atau sumber aslinya.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer ini diambil dari Bank BSI Kantor Cabang Labuan yang di dalamnya meliputi akad asuransi dalam perkembangan pembiayaan murababah nasabah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, melainkan data yang bersumber dari buku, artikel, website, dan lain-lain.

## 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan objek kajian perlu ditempuh cara-cara berikut ini:

a. Melakukan pengamatan (observasi)

Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung. Observasi ini juga salah satu strategi pengumpulan informasi dengan memperhatikan atau menelusuri secara cermat dan langsung lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Bank BSI Kantor Cabang Labuan mengenai kedudukan hukum akad asuransi dalam perkembangan pembiayaan murabahah nasabah

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu di gunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan teori-teori, konsep penelitian dan bukti pendukung penelitian ini berupa objek penelitian dan foto-foto. Kemudian ditelaah lagi secara baik agar dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejaian dokumen dalam penelitian ini data-data dan profil diperoleh dari profil Bank BSI Kantor Cabang Labuan

c. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan percakapan yang dirancang dan dilakukan khusus oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara dan responden, tujuan dari wawancara ini yaitu peneliti berusaha

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada obyek secara tatap muka kepada pihak Bank BSI Kantor Cabang Labuan.

#### 4. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mengolah data menjadi informasi terbaru. Tujuannya yaitu agar karakteristik data lebih mudah dipahami dan dimengerti pembaca dan dijadikan solusi dalam permasalahan. Analisis data terbagi menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif yaitu pengolahan datanya berbasis numerik dan tidak membutuhkan penjelasan hanya kuantitasnya, sedangkan teknik analisis data kualitatif yaitu proses pengolahan datanya non numerik dan deskriptif yang terfokus pada kualitasnya dan penjelasannya, dilakukan dengan wawancara dan observasi. Karena jika semakin bagus dan relevan penjelasan dalam data maka akan semakin bagus dan menarik penelitian tersebut.

Adapun teknik analisis data sebagai berikut:

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi

pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

## 3. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan kemungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan *Peer debriefing*.

#### **I. Sistem Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulisan dibagi menjadi 5 bab, agar penyusunan proposal skripsi ini lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini membuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Krangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Di bab ini membahas yang berkaitan dengan penelitian, seperti Pengertian Hukum, Akad Asuransi, Jenis-Jenis Akad Asuransi, Pembiayaan, Pengertian Murabahah dan Perkembangan Pembiayaan Murabahah

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. Dalam bab ini akan membahas gambaran umum perusahahan Bank BSI Kantor Cabang Labuan. Yang di dalamnya terdiri dari profil, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan, produk-produk asuransi yang ada pada perusahaan, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan tersebut, dan sebagainya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Yaitu membahas tentang kedudukan hukum akad asuransi dalam Pembiayaan murabahah nasabah di Bank BSI Kantor Cabang Labuan

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang penutup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang di teliti kemudian di akhiri dengan penutup dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.